



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA

Jalan Jend. Besar Abdul Haris Nasution No.1 B. Medan (20143)
Telepon (061) 787 0710, Fax (061) 786 1020
Website : sumut.litbang.pertanian.go.id E-mail : bptp-sumut@litbang.pertanian.go.id sekretariatbptpsumut@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
NOMOR : 15/SK/OT.040/H.12.1/01/2023

Tentang

PENUNJUKAN KOORDINATOR TAGRINOV BPTP SUMATERA UTARA
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pemanfaatan Tagrinov, maka diperlukan adanya penunjukan Koordinator Tagrinov;
- b. Bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Koordinator Kebun Tagrinov;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/05 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/05 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/13 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Teknologi Pertanian;
4. Panduan pembentukan dan pemantapan kelembagaan internal Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian Tahun 2007.
- Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2023, tanggal 30 November 2022
2. Hasil rapat pemilihan koordinator Tagrinov yang telah dilaksanakan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Koordinator Tagrinov BPTP Sumut sebagai berikut:
- Nama : Suroto, SST
NIP : 197302282005011001
Pangkat/Gol : Penata Muda/ III a
Jabatan : Koordinator Kebun Gedung Johor
2. Tugas yang harus dikoordinasikan oleh Koordinator Tagrinov adalah:
- a. Merencanakan kegiatan dan anggaran di Tagrinov;
- b. Membagi tugas atau pekerjaan yang terdapat di Tagrinov;
- c. Mengkoordinir kegiatan penelitian dan diseminasi di lingkungan Tagrinov;

- d. Melaksanakan seluruh kegiatan yang telah direncanakan di Kebun Gedung Johor;
 - e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan di Kebun Gedung Johor;
 - f. Melaporkan hasil kegiatan di Kebun Gedung Johor;
 - g. Bertanggung jawab kepada Kasubbag Tata Usaha dan Kepala Balai;
3. Jangka waktu jabatan koordinator peneliti adalah selama 2 (dua) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
 4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan terbitnya keputusan ini, maka Surat Keputusan yang ada sebelumnya terkait hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 09 Januari 2023

Kepala Balai Pengkajian Teknologi
Pertanian Sumatera Utara,



Dr. Khadijah EL Raniija, SPi, MP
NIP. 19690228 199603 2 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian di Bogor
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara
3. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara
4. Yang bersangkutan